

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SINGKEP DI KABUPATEN LINGGA TAHUN  
2010-2013**

**Oleh : Raja Nandha Hardhian Pradhana**  
**Dosen Pembimbing : Muchid, S.Sos., M.Phil.**  
**e-mail : ndha.autobot@gmail.com hp : 0813 720 706 75**

**ABSTRACT**

Indonesia's reformation period leads to the greater demands for regional expansion as a form of the principle of decentralization. It encourages Singkep to separate themselves apart from Lingga Regency forming Singkep Islands Regency by creating a more active and efficient government in order to realize the acceleration of the increase social welfare in Singkep. This research aims to identify and explain the factors driving and inhibiting factors

This research is a descriptive study using a qualitative approach. The research was conducted in Lingga regency, Riau Islands Province which is a parent of the Singkep Islands Regency area candidates with research focus on the factors that drive and inhibit the formation of Singkep Islands regency in 2010-2013. This research was analyzed descriptively that aims to describe the data systematically and objectively, to produce actual, factual, and accurate data. These data are related to the scope of the study were collected using purposive sampling techniques through field research (field research), interviews, and the documentation of secondary data.

The results of the research showed there are several factors that influence the forming of Singkep Islands Regency in 2010-2013. There are factors driving and inhibiting factors. The factors driving the forming of Singkep Islands Regency were Juridical factors, Effectiveness and Efficiency factors, Sociological factors, and Political factors. While the inhibiting factors consist of Internal and External factors. Internal factors were Dispute of Berhala Island, and the Performance of the Forming Singkep Islands Regency Agency. The External factors were Moratorium on Regional Expansion and the Legal Judgment about Berhala Island.

*Keyword : regional expansion, decentralization, local government.*

**I. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang Masalah**

Usulan pemekaran daerah di Provinsi Kepulauan Riau bermula dari hasil rapat koordinasi (Rakor) Gubernur seluruh Indonesia di Kementerian Dalam Negeri pada 17 Mei 2010. Kemudian pemerintah daerah bersama DPRD Lingga memperjuangkan pembuatan Peraturan Daerah inisiatif tentang pemekaran kecamatan dan desa. Selanjutnya dalam upaya pemekaran daerah tersebut dibentuklah P3KKS (Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep) yang kemudian menghasilkan keputusan membentuk Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep (BP2KKS) untuk mewadahi seluruh aspirasi terkait upaya masyarakat Singkep untuk memekarkan diri.

Hingga saat ini Kabupaten Lingga berjalan hampir satu dekade. Pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik masih terus diusahakan pemerintah,

mengingat kondisi daerah ini terdiri dari beberapa pulau besar dan kecil, sehingga mengalami sedikit hambatan geografis. Adapun beberapa fenomena yang menjadi penyebab terkait pemekaran Kabupaten Kepulauan Singkep dari Kabupaten Lingga ini antara lain :

1. Jauhnya rentang kendali antara masyarakat dan pemerintah yang disebabkan jarak tempuh menuju ibukota, Daik yang jauh dan membutuhkan transportasi darat dan laut untuk menyeberang.
2. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat yang disebabkan jarak tempuh dan transportasi yang tidak memadai sehingga mempengaruhi jam kerja efektif pegawai pemerintahan dalam memberikan pelayanan.
3. Tingginya biaya yang dikeluarkan masyarakat khususnya masyarakat Singkep yang bekerja di Daik sebagai pegawai pemerintah daerah namun berdomisili di Singkep. Hal ini dikarenakan tidak adanya fasilitas khusus yang disediakan pemerintah daerah.
4. Konflik Penentuan Ibukota kabupaten induk yang berada di Daik Lingga sejak pembentukan Kabupaten Lingga tahun 2003.

Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal-hal yang mempengaruhi dalam usaha pembentukan kabupaten kepulauan Singkep dengan judul penulisan : “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep di Kabupaten Lingga Tahun 2010-2013”.

#### **B. Perumusan Masalah**

Terkait dalam usaha pembentukan daerah baru serta penjelasan yang dikemukakan di atas, maka adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain :

1. Apa saja faktor pendorong dalam pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep di Kabupaten Lingga Tahun 2010-2013?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep di Kabupaten Lingga Tahun 2010-2013?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah antara lain :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor pendorong dalam pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep di Kabupaten Lingga Tahun 2010-2013.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat dalam pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep di Kabupaten Lingga Tahun 2010-2013.

#### **D. Telaah Pustaka**

1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Riggs (Ishak, 2010 : 19) menyebutkan bahwa desentralisasi mempunyai dua makna, yaitu sebagai pelimpahan wewenang (*delegation*) dan pengalihan kekuasaan (*devolution*). *Delegation* mencakup penyerahan tanggung jawab kepada bawahan untuk mengambil keputusan berdasarkan kasus yang dihadapi, tetapi pengawasan tetap berada ditangan pusat (kadang-kadang juga disebut dekonsentrasi); sedangkan *devolution* mempunyai makna seluruh tanggung jawab untuk kegiatan tertentu diserahkan penuh kepada penerima wewenang.

Rondinelli dan Cheema (1983) mendefinisikan desentralisasi secara lebih luas dalam perspektif administrasi, dengan mengatakan bahwa desentralisasi adalah perpindahan perencanaan, pengambilan keputusan atau kewenangan administratif dari

pemerintah pusat ke organisasi bidangnya, unit administrasi daerah, semi otonom, dan organisasi pemerintah daerah atau organisasi-organisasi non pemerintah. Selanjutnya, Rondinelli (1981) dan Cheema (1983) membagi empat tipe desentralisasi, yaitu : *deconcentration, delegation, devolution, dan privatization*. (Tim Peneliti FH Unsrat, 2009 : 18).

Menurut Syaukani, HR, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid (2003 : xvii), desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintahan nasional dan pemerintahan lokal. Di dalam mekanisme ini pemerintahan nasional melimpahkan kewenangan kepada pemerintahan dan masyarakat setempat atau lokal untuk diselenggarakan guna meningkatkan kemaslahatan hidup masyarakat.

Dalam arti yuridis, Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan pengertian mengenai otonomi daerah sebagai “Hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”. Sedangkan pengertian Daerah Otonom menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, adalah “Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI”

Josef Riwo Kaho (Henni Kusumastuti, 2009 : 166) menyatakan bahwa daerah-daerah otonom dibentuk adalah untuk alasan efektifitas/efisiensi pemerintahan (pelayanan publik), kesejahteraan masyarakat, mendekatkan yang memerintah dengan yang diperintah, kesetaraan politik, pendidikan politik, dan untuk mengembangkan demokrasi di aras lokal.

## 2. Pemekaran Daerah

Pemekaran wilayah merupakan pembagian kewenangan administratif dari satu wilayah menjadi dua atau beberapa wilayah. Pembagian tersebut juga menyangkut luas wilayah maupun jumlah penduduk sehingga lebih mengecil. Pada level provinsi menghasilkan satu pola yakni dari satu provinsi menjadi satu provinsi baru dan satu provinsi induk. Sementara pada level kabupaten terdiri dari beberapa pola yakni, pertama, dari satu kabupaten menjadi satu kabupaten baru (Daerah Otonom Baru) dan kabupaten induk. Kedua, dari satu kabupaten menjadi satu kota baru dan kabupaten induk. Ketiga, dari satu kabupaten menjadi dua kabupaten baru dan satu kabupaten induk.

Secara yuridis, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 4 ayat (3), menyatakan bahwa “Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih”. Kemudian dalam pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan”.

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga memberikan pembatasan bagi daerah-daerah yang boleh dimekarkan. Pasal 4 ayat (4) menyatakan "pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan."

Terkait dengan pelaksanaan pemekaran daerah, Peraturan Perundang-Undangan Nomor 78 Tahun 2007 (revisi dari Peraturan Perundang-Undangan Nomor 129 tahun 2000) Mengenai Persyaratan Pembentukan Daerah Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, disebutkan bahwa untuk membentuk sebuah provinsi minimal harus ada lima (5) kabupaten/kota, pembentukan kabupaten minimal harus ada lima (5) kecamatan, sedangkan untuk pembentukan kota minimal harus ada empat (4) kecamatan. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 78 Tahun 2007 telah mengatur tentang bagaimana proses pemekaran daerah yang harus dilalui dan syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Pasal 4 ayat (2) pada PP ini menyatakan bahwa “Pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan”.

Menurut Fitriani (Henni Kusumastuti, 2009 : 167), terdapat 4 (empat) faktor pendorong/penyebab maraknya keinginan daerah untuk pemekaran di masa reformasi (1999- sekarang) di Indonesia, yaitu (1) Motif untuk efektifitas/efisiensi administrasi pemerintahan, mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar, dan ketertinggalan pembangunan, (2) Kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, *urban rural*, tingkat pendapatan, dll), (3) Adanya kemandirian fiskal yang dijamin dengan undang-undang bagi daerah-daerah pemekaran (seperti disediakannya dana alokasi umum (DAU), bagi hasil (*revenue sharing*) dari sumber daya alam, dan disediakannya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, dan (4) Motif politik ekonomi (*bureaucratic and political rent-seeking*) para elit lokal.

Berdasarkan hasil kajian Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara dalam Kajian Evaluasi Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Daerah, terdapat alasan-alasan yang mendasari dilaksanakannya pemekaran daerah adalah :

1. Alasan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini terjadi pada pemekaran Provinsi Bangka Belitung (pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan) dan Provinsi Irian Jaya Barat (pemekaran dari Provinsi Papua) serta pemekaran Kabupaten Keerom (pemekaran dari Kabupaten Jayapura).
2. Alasan historis, pemekaran suatu daerah dilakukan karena alasan sejarah. Sebagai contoh: Provinsi Maluku Utara sebelumnya pernah menjadi ibukota Irian Barat, dimana Raja Ternate (Alm. Zainal Abidin Syah) dinobatkan sebagai Gubernur pertama. Disamping itu di Pulau Movotai pada Perang Dunia II merupakan ajang penghalau udara Amerika Serikat.
3. Alasan kultural atau budaya (etnis). Sebagai contoh : Penduduk Bangka Belitung dengan penduduk Sumatera Selatan, kemudian Provinsi Gorontalo dengan Sulawesi Utara, demikian pula Kabupaten Minahasa Utara yang merasa berbeda budaya dengan Kabupaten Minahasa.
4. Alasan ekonomi. Kondisi seperti ini terutama terjadi di Indonesia Timur seperti Papua (Keerom) dan Irian Jaya Barat (Kabupaten Sorong), dan pemekaran yang terjadi di daerah lainnya seperti Kalimantan Timur (Kutai Timur), Sulawesi Tenggara (Konawe Selatan), Sumatera Utara (Serdang Bedagai), dan Lampung (Tanggamus).
5. Alasan anggaran, pemekaran daerah dilakukan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah. Sebagaimana diketahui daerah yang dimekarkan akan mendapatkan

anggaran dari daerah induk selama 3 tahun dan mendapatkan dana dari pemerintah pusat (DAU dan DAK).

6. Alasan keadilan. Contoh : pemekaran Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Febrianto W. Wardhana (2011 : 66), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemekaran di Indonesia sejak tahun 1999-2007 antara lain Faktor Yuridis, yaitu adanya kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kelemahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, dan kelemahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Faktor Non Yuridis yang meliputi Faktor administrasi/teknis, Faktor sosiologis, Faktor filosofis, dan Faktor kepentingan elite/politik.

## II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Ruang lingkup penelitian ini terfokus pada faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep dalam rentang tahun 2010-2013. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Adapun pertimbangan pemilihan tempat penelitian tersebut adalah kesesuaian objek penelitian dan lokasi penelitian, serta kemudahan dalam mendapatkan data yang dibutuhkan. Kemudian belum adanya penelitian sebelumnya yang mengkaji permasalahan yang terkait dengan pembentukan Kepulauan Singkep di Kabupaten Lingga.

Data Primer adalah data hasil pengamatan penelitian yang berkaitan dengan pembentukan Kepulauan Singkep di Kabupaten Lingga. Data Sekunder adalah data yang diperoleh seperti, laporan-laporan, literatur-literatur, dan lampiran data-data lain yang dipublikasikan. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Dalam mengumpulkan informasi tersebut digunakan teknik *purposive sampling*. Selain itu untuk memperoleh data yang aktual dan objektif serta sesuai dengan masalah yang diteliti, maka untuk metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

### a. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diperlukan data atau keterangan dan informasi. Untuk itu penelitian menggunakan teknik pengumpulan data antara lain Penelitian Lapangan, Wawancara yang ditujukan untuk informan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, serta Dokumentasi dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, buku, surat kabar, majalah, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.

### b. Teknik Analisis Data

Penelitian ini memusatkan perhatian secara intensif terhadap suatu objek tertentu. Setelah data dikumpulkan maka diperlukan pengolahan atau teknik analisis data agar bisa dijadikan data yang lengkap kemudian dikelompokkan menurut jenis dan macam data serta ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang bersifat mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian dengan analisis deskriptif. Dalam hal ini penulis menganalisis data-data tersebut yang didapat dari informan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Data yang telah dikumpulkan perlu

dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dalam penelitian guna mendapat suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan analisis deskriptif diharapkan penelitian ini mampu menjelaskan fakta empiris yang ada secara mendalam.

### **III. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

#### **A. Faktor-Faktor Pendorong dalam Pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep**

##### **1. Faktor Yuridis**

Terkait dengan usulan pembentukan daerah otonom baru yang terjadi di Singkep, sebagai bentuk penyelenggaraan otonomi daerah dan penegakan prinsip desentralisasi, Singkep berhak secara yuridis untuk memekarkan diri sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan yang berlaku. Secara konstitusi penjaminan keinginan untuk membentuk daerah otonom baru atau yang sering disebut pemekaran daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Pasal 18 ayat (2) menegaskan “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Dengan mempertimbangkan landasan hukum di atas, konsekuensi sebagai Negara Kesatuan tentunya menganut prinsip desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, yakni dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.

Jadi dengan mempertimbangkan alasan yuridis di atas, dalam menegakkan prinsip desentralisasi dan sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi di daerah, maka Singkep berhak dan dijamin haknya secara konstitusi untuk memekarkan diri sebagai daerah otonom baru sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku dalam mengatur mekanisme pemekaran tersebut.

##### **2. Faktor Sosiologis**

Dalam sejarahnya, Singkep, Kepulauan Riau, dikenal di seantero Indonesia sebagai salah satu tambang timah terbesar selain Bangka di Sumatera Selatan. Penambangan telah dimulai sejak 1812 ketika Pemerintah Hindia Belanda masih menguasai Indonesia. Kota Dabo Singkep menjadi salah satu kota paling maju di Riau (saat masih bergabung dengan Provinsi Riau), bahkan lebih maju dari Tanjung Pinang (ibukota kabupaten pada saat itu). Tahun 1985, merupakan tahun awal dari kemerosotan PT. Timah Singkep yang ditandai dengan ambruknya harga timah di pasaran dunia. Pasca tutupnya Unit Pertambangan Timah Singkep, masyarakat Singkep mengalami keguncangan ekonomi dan sosial. Akibatnya perekonomian hancur dengan diiringi tingkat kemiskinan yang meningkat. Adanya semangat untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca kejayaan timah dan adanya ketidakseimbangan pembangunan pasca pembentukan Kabupaten Lingga, masalah sosial lainnya yang mendorong pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep ini adalah konflik Penentuan Ibukota kabupaten induk

yang berada di Daik Lingga. Masyarakat Singkep waktu itu lebih memilih ibukota berada di Singkep dengan pertimbangan bahwa segala sarana dan prasarana yang telah memadai. Hal ini menjadi kekecewaan bagi masyarakat Singkep yang berharap ibukota kabupaten berada Singkep. Disinilah timbul kesenjangan antara orang Singkep dengan orang Daik yang saling mengklaim bahwa daerah mereka layak untuk dijadikan ibukota.

Kekecewaan masyarakat Singkep semakin bertambah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa ibukota Kabupaten Lingga berada di Daik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau pasal 7 menyatakan bahwa Ibukota Kabupaten Lingga berkedudukan di Daik Lingga. Hal inilah yang terus menjadi gesekan antara masyarakat Singkep dan Masyarakat Lingga.

Dengan beragamnya masalah sosial yang terjadi sejak tutupnya PT. Timah, intrik pembentukan Kabupaten Lingga hingga konflik perebutan ibukota membuat permasalahan sosial di Lingga semakin kompleks khususnya di Singkep. Permasalahan sosial tersebut berimplikasi terhadap kesenjangan sosial yang dialami masyarakat tersebut sehingga timbullah ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang sekarang. Ketidakpuasan itulah yang mendorong keinginan untuk memisahkan diri dari daerah Induk, Lingga dengan membentuk Kabupaten Kepulauan Singkep, sebagai daerah otonom baru.

### **3. Faktor Efektivitas dan Efisiensi**

Menurut Fitriani (Henni Kusumastuti, 2009 : 167), salah satu faktor pendorong maraknya keinginan daerah untuk pemekaran di masa reformasi di Indonesia, yaitu untuk efektifitas/efisiensi administrasi pemerintahan, mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar, dan ketertinggalan pembangunan.

Kabupaten Lingga yang merupakan kabupaten induk dari calon kabupaten Kepulauan Singkep ini merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau yang tersebar dan dihubungkan oleh wilayah laut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau, pasal 7 menyatakan bahwa Ibukota Kabupaten Lingga berkedudukan di Daik Lingga. Dengan pusat pemerintahan yang berada di Daik, masyarakat Singkep yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan mengalami kendala dalam hal efektivitas pelayanan administrasi. Belum optimalnya pelayanan yang disebabkan jarak tempuh dan transportasi yang tidak memadai mempengaruhi jam kerja efektif pegawai pemerintahan dalam memberikan pelayanan. Kemudian besarnya resiko transportasi yang harus dihadapi karena faktor alam, seperti cuaca, gelombang tinggi, dan lain-lain.

Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai suatu terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan, sehingga masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara.

Luasnya wilayah dan terdiri dari pulau-pulau merupakan hambatan tersendiri bagi pemerintah untuk melaksanakan program pelayanan terhadap masyarakat di daerah kepulauan seperti Kabupaten Lingga. Alasan mengapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik yaitu keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas (Hermanislamet dalam Arif, 2008). Sumantri Ardi, selaku ketua FP2KKS juga membenarkan bahwa keinginan untuk memekarkan diri karena ketidakmampuan kabupaten induk untuk memberikan pelayanan yang optimal dan juga terlalu banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus segala urusan di ibukota.

#### **4. Faktor Politis**

Munculnya alasan mengapa kancangnya hasrat untuk memekarkan wilayah dibanyak daerah adalah sebagai gerakan politik pihak yang kalah dalam Pemiluakada dan agar tercipta jabatan-jabatan baru di wilayah pemekaran. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep dilihat dari kacamata politik erat kaitannya dengan motif politik untuk mendapatkan kekuasaan dan menguasai sumber daya di daerah tersebut. Kegagalan dalam Pemiluakada Lingga 2010 oleh para calon kepala daerah yang berkompetisi ikut mendorong munculnya motif politik untuk memekarkan daerah baru sehingga pada Pemiluakada selanjutnya para calon yang gagal memiliki peluang untuk ikut berkompetisi dan berpeluang untuk unggul di daerah pemilihan yang baru. Selain itu pemekaran Singkep akan mendukung usaha para elit politik dan mendorong meningkatnya partisipasi politik di masyarakat dengan melihat peluang Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 serta Pemiluakada Lingga yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 kedepan. Bukan tidak mungkin nantinya para pejuang pemekaran tersebut akan berusaha untuk bisa mendapatkan *bergainning* politik untuk bisa mendapatkan tampuk kekuasaan di Kepulauan Singkep ini. Sehingga pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep dianggap penting oleh sebagian elit lokal dengan memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang sekarang yang berkaitan dengan usaha meningkatkan pelayanan dan usaha memperpendek rentang kendali. Dengan demikian dari aspek politik lokal, pemekaran Singkep akan membuka peluang bagi elit-elit lokal untuk duduk di DPRD ataupun ekskutif. Selain itu implikasi dari Pembentukan Kepulauan Singkep antara lain terbentuknya kelembagaan baru yang meliputi organisasi perangkat daerah (Dinas dan Lembaga Teknis Daerah), DPRD, dan BUMD.

Selain motif politik yang mendorong pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep juga terdapat faktor politik yang turut mempengaruhi dalam usaha dan tindakan para aktor yang terlibat dalam proses pemekaran ini. Dalam proses pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep ini, faktor politik yang turut mempengaruhi proses pemekaran ini adalah dukungan politik baik dari Bupati sebagai kepala daerah, Ketua DPRD sebagai perwakilan dari lembaga legislatif daerah juga masyarakat. Bupati sebagai kepala daerah kabupaten induk telah memberikan kode “lampu hijau” sebagai isyarat bahwa adanya dukungan secara politis terhadap keinginan untuk memekarkan Singkep. Kemudian dari lembaga legislatif pun turut mendukung usulan pemekaran pemekaran Singkep ini. Sebagai bentuk dukungan nyata, Ketua DPRD Lingga, Kamaruddin Ali telah mengeluarkan surat dukungan yang menjawab keraguan dari masyarakat Singkep tentang sikap DPRD Lingga. Khususnya terkait aspirasi masyarakat

Singkep yang ingin memekarkan daerahnya. Dengan adanya dukungan dari DPRD tersebut hal ini akan memudahkan dalam hal pemenuhan persyaratan yang mana membutuhkan rekomendasi dari DPRD.

Namun demikian dengan adanya dukungan dari Bupati dan DPRD Lingga terhadap upaya pemekaran Singkep ini, tidak serta merta terpenuhi syarat pemekaran tersebut. hal ini dikarenakan adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Berdasarkan permasalahan tersebut, memang dukungan dari Bupati dan Surat Dukungan dari DPRD tetap sah secara politik karena telah disetujui Kepala Daerah dan DPRD sebagai pejabat politik di daerah. Namun secara administratif, dukungan ini dinyatakan tidak sah karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait syarat pemekaran yang dibutuhkan adalah keputusan DPRD melalui rapat paripurna dan keputusan Bupati berupa Surat Keputusan (SK). Surat dukungan yang sebelumnya telah di dapatkan BP2KKS dianggap tidak sesuai dan bukan merupakan Surat Keputusan karena Surat Keputusan tidak dibenarkan menunjuk kepada salah satu badan Pekerja.

## **B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep**

### **1. Faktor Internal**

#### **a. Sengketa Pulau Berhala**

Sengketa Pulau Berhala turut menjadi penghambat dalam proses pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep. Hambatan tersebut dikarenakan pulau tersebut masuk dalam wilayah pemekaran kecamatan Singkep Selatan yang tertunda. Pulau eksotis tersebut diperebutkan antara Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.

Pulau Berhala sempat dinyatakan *status quo* oleh Kementerian dalam Negeri sejak tahun 1986. Pada saat itu Provinsi Jambi mengklaim bahwa Pulau Berhala masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sedangkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (saat itu masih bergabung dengan Provinsi Riau) mempertahankan pulau itu termasuk dalam wilayah Kecamatan Singkep, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang menjadi Kabupaten Lingga yang memekarkan diri dari Kabupaten Kepulauan Riau).

Kemudian sengketa yang bermula sejak 1982 ini kembali menghangat dikarenakan ada beberapa undang-undang yang saling bertentangan terkait Pulau Berhala ini. Pada Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muarojambi, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tebo, secara tegas dinyatakan jika Pulau Berhala masuk ke wilayah administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Begitu pula pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Baru di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga secara tersirat dinyatakan jika Pulau Berhala masuk ke wilayah Kabupaten Lingga. Keributan inilah yang membuat Kementerian Dalam Negeri menjadikan Pulau Berhala *status quo*. (Jambi.tribunnews.com. Senin, 16 Juli 2012)

Ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum terhadap gugatan-gugatan masing-masing pemerintah yang mengklaim tersebut sangat mempengaruhi status kepemilikan Pulau tersebut yang berakibat terganggunya pembangunan dan usaha pembentukan

Kabupaten Kepulauan Singkep tersebut. Persengketaan Pulau Berhala tersebut sangat mengganggu kebijakan pemerintah Kabupaten Lingga saat itu. Hal ini dikarenakan status Berhala yang masuk dalam program pembangunan pemerintah Kabupaten Lingga terhambat terkait dengan pelayanan masyarakat dengan membentuk Kecamatan Singkep Selatan. Selain itu secara tidak langsung menghambat proses dan persyaratan pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep yang diperjuangkan BP2KKS pada tahun 2012 tersebut. Kendala ini juga dibenarkan oleh Ketua BP2KKS, Agus Norman dalam sebuah surat kabar *online* beliau juga menjadikan status Pulau Berhala sebagai salah satu sebab terlambatnya pemekaran Kabupaten Kepulauan Singkep. Alasannya, karena ketidakjelasan status itu membuat badan pekerja harus hati-hati menyusun program. (Tanjungpinangpos.co.id. Jumat 26 April 2013)

Dengan kejelasan status hukum atas kepemilikan Pulau Berhala ini Pemerintah Kabupaten Lingga bisa lebih fokus melakukan program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dengan melakukan pemekaran Kecamatan Singkep Selatan. Selain itu, dalam upaya pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep akan terpenuhi persyaratan fisik kewilayahan dengan kejelasan kepemilikan Pulau tersebut.

#### **b. Kinerja Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep**

BP2KKS yang dipercaya menjadi ujung tombak perjuangan pembentukan kabupaten ini dianggap tidak mampu oleh masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat Singkep menilai kinerja Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep (BP2KKS) lamban. Terkait dengan keluhan ini, Agus Norman selaku ketua dari BP2KKS memberikan pernyataan pembelaan bahwa untuk dapat membentuk kabupaten baru ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Diantaranya jumlah kecamatan dan desa di setiap satu kabupaten. Juga beberapa persyaratan lainnya. Sebab, untuk membentuk sebuah kabupaten bukanlah persoalan yang mudah. Perlu perjuangan dan dukungan seluruh masyarakat, juga dukungan dari pemerintah daerah induk. Alasan tersebut cukup menjawab persoalan kinerja Beliau karena saat itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membentuk sebuah kabupaten, antara lain yaitu masalah sengketa Pulau Berhala yang mengganggu pemekaran Kecamatan Singkep Selatan, pemenuhan syarat-syarat administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan. Sehingga Ia begitu hati-hati dalam menyusun program pembentukan KKS ini dan bertahap.

Namun demikian, keluhan-keluhan masyarakat terhadap kinerja BP2KKS tersebut mendapat perhatian dari sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Generasi Muda Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep (GM-BP2KKS) yang ada di Tanjungpinang. GM-BP2KKS mempertanyakan kelanjutan dari perjuangan pembentukan KKS yang vakum dan tak menampakkan kinerjanya. Dikhawatirkan GM-BP2KKS dianggap sebagai underbow-nya BP2KKS akhirnya GM-BP2KKS dirubah namanya menjadi FP2KKS (Forum Perjuangan Pembentukan KKS), dari sinilah perbedaan pandangan tentang perjuangan KKS. Dalam upaya memperjuangkan pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep ini, baik FP2KKS dan BP2KKS memiliki tujuan yang sama, namun motif dan dukungan dalam perjuangannya yang berbeda. BP2KKS dinilai masyarakat terlalu lambat dan penuh muatan politis sedangkan FP2KKS menganggap mereka lebih cepat bekerja dan tidak memiliki kepentingan politis dengan alasan didukung oleh kalangan arus bawah dan yang menjadi pengurusnya adalah PNS, (mantan aktivis 98 dan aktif dalam perjuangan pembentukan

Provinsi Kepulauan Riau). Tentulah dari segi pengalaman FP2KKS lebih matang dan berpengalaman jika dibandingkan dengan BP2KKS.

Singkep seharusnya bisa lebih mantap dan berjalan tanpa hambatan dalam proses menjadikannya sebagai sebuah kabupaten. Dengan adanya dua badan perjuangan ini, FP2KKS dan BP2KKS harus melakukan konsolidasi untuk mendapatkan rumusan terbaik pemekaran Kabupaten Kepulauan Singkep (KKS). Dua organisasi ini harus menjadi satu kekuatan yang dapat mengejar ketertinggalan dari perjuangan pemekaran kabupaten/kota lain di Kepulauan Riau. Mengingat KKS sendiri pada awalnya didengung-dengungkan bersama pemekaran (5) lima daerah lainnya di Kepulauan Riau.

## **2. Faktor Eksternal**

### **a. Moratorium Pemekaran Daerah**

Dalam sebuah pidato kenegaraan di depan Sidang Paripurna Khusus DPD-RI tanggal 23 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan penataan kembali konsep pemekaran daerah. Pernyataan ini didukung oleh fakta sebagian besar daerah pemekaran justru membebani keuangan Negara. Hasil survey lembaga penelitian World Bank bersama PSKK-UGM 2003 menunjukkan bahwa lebih dari 80% daerah pemekaran belum dapat memperlihatkan peningkatan pembangunan daerah setempat sehingga disimpulkan bahwa pelaksanaan pemekaran daerah belum mencapai tujuan otonomi daerah. (Djoko Harmantyo, 2007 : 16-17). Oleh karena hal tersebut Mendagri pun mengeluarkan kebijakan moratorium pemekaran di Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 138/1056/SJ tertanggal 27 Maret 2012. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyukseskan program *e-KTP* yang pada saat itu sedang digencar oleh Kemendagri dan dilakukan untuk menata dan menertibkan kembali jumlah desa, kelurahan, dan kecamatan, terutama untuk validasi data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) guna mendukung pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang.

Namun terkait dengan proses pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep, kebijakan moratorium ini menjadi hambatan dalam hal pemenuhan syarat fisik kewilayahan. Di Singkep sendiri baru terdapat 4 (empat) Kecamatan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah pasal 8 (b) menyatakan “Cakupan wilayah pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan”. Untuk bisa memenuhi persyaratan tersebut, Singkep harus menambah sebuah kecamatan lagi untuk bisa diusulkan menjadi sebuah kabupaten melalui kebijakan pemekaran kecamatan di wilayah Singkep itu sendiri. Dengan adanya kebijakan moratorium pemekaran desa/kelurahan dan kecamatan yang dikeluarkan Mendagri tentu akan menghambat proses penambahan atau pemekaran satu kecamatan lagi yang dibutuhkan.

Dilihat dari kacamata politik di daerah, dengan adanya Moratorium Pemekaran Daerah ini tentu menjadi hambatan dalam proses memekarkan suatu daerah. Namun dari sudut pandang pemerintah pusat, moratorium ini perlu dilakukan mengingat kegagalan-kegagalan daerah otonomi baru dalam menjalankan pemerintahannya dan mencegah ambisi daerah yang “meledak-ledak” untuk memekarkan daerahnya. Selain itu dengan moratorium pemekaran daerah tersebut tidak akan mengganggu dan dapat membantu menyukseskan program-program nasional yang telah di rencanakan pemerintah pusat.

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi yang menyatakan akan tetap mempertahankan kebijakan Moratorium hingga akhir 2014 guna mendukung

pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang (Kemendagri.go.id. Rabu, 29 Agustus 2012) dan lebih memantapkan konsep pemekaran dengan merevisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan memasukkan klausul *Grand Design* penataan daerah sehingga pemekaran daerah bisa berjalan efektif. (Tempo.co. Jumat, 6 April 2012).

#### **b. Putusan Hukum terkait Sengketa Pulau Berhala**

Perebutan wilayah dan aksi saling klaim terhadap kepemilikan Pulau Berhala oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan Provinsi Riau menunjukkan terjadinya kesimpangsiuran penerapan prinsip desentralisasi yang akhirnya harus diselesaikan secara hukum. Ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum terhadap gugatan-gugatan masing-masing pemerintah daerah yang mengklaim tersebut sangat mempengaruhi status kepemilikan Pulau tersebut yang berakibat terganggunya pembangunan dan usaha pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep tersebut.

Sengketa Pulau Berhala ini telah berlangsung sejak tahun 1982 dan sempat dinyatakan *status quo* oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun, sengketa yang sejak lama ini kembali mencuat dikarenakan ada beberapa undang-undang yang saling bertentangan terkait Pulau Berhala ini. Atas dasar pertentangan undang-undang tersebut, pada tahun 2011 Mendagri menerbitkan Peraturan Mendagri Nomor 44 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang Administrasi Pulau Berhala masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Sebagai bentuk perjuangan, Pemerintah Kabupaten Lingga mengajukan gugatan terhadap Permendagri tersebut di Mahkamah Agung dengan nomor register 49P/HUM/2011. Upaya hukum tersebut menghasilkan putusan dengan dibatalkannya Permendagri Nomor 44 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang Administrasi Pulau Berhala tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. (Haluankepri.com. Senin, 20 Februari 2012). Kemudian sebagai penegasan serta kejelasan hukum, Pemerintah Kabupaten Lingga dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012 terhadap perundang-undangan yang terkait dengan batas wilayah Pulau. Kemudian pada Februari 2013, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pulau Berhala secara hukum masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dengan mengabulkan permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 62/PUU-X/2012 perihal pengujian Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Republika.co.id. Sabtu, 23 Februari 2013).

Putusan hukum yang saat itu belum final menyebabkan Pemerintah Provinsi Jambi berusaha mempertahankan Pulau Berhala tersebut dengan mencari celah hukum yang bisa digunakan sebagai dasar merebut kembali pulau tersebut melalui permohonan *Judicial Review*. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menerima permohonan perkara Nomor 62/PUU-X/2012 perihal pengujian Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, maka secara hukum Pulau Berhala menjadi milik Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Dengan sifat putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut, Pemerintah Jambi tidak mungkin bisa untuk melakukan upaya hukum lainnya dan harus menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait putusan itu.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep di Kabupaten Lingga tahun 2010-2013, antara lain :

1. Faktor Pendorong meliputi (1) Faktor Yuridis yaitu adanya jaminan hukum dan hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah untuk membentuk daerah otonom baru yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. (2) Faktor Sosiologis, yaitu adanya keinginan masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan pasca ditutupnya pertambangan timah dan mengembalikan Singkep kepada kejayaan UPTS saat itu. Kemudian adanya ketimpangan sosial yang disebabkan oleh konflik penentuan ibukota kabupaten induk dulunya yang tidak menjadikan Singkep sebagai ibukota kabupaten Lingga serta adanya ketidakpuasan masyarakat Singkep terhadap ketimpangan pembangunan. (3) Faktor Efektivitas dan Efisiensi, antara lain adanya keinginan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di kepulauan Singkep, serta mengurangi *cost* yang harus dikeluarkan oleh masyarakat terkait usaha peningkatan pelayanan tersebut. (4) Faktor Politik, yaitu adanya motif politik para elit-elit yang pernah gagal dalam Pemilu 2010 untuk mendapatkan kekuasaan dan menciptakan jabatan-jabatan baru dan menciptakan daerah pemilihan baru sebagai strategi menghadapi Pemilu 2014 dan Pemilu Lingga 2014. Selain itu adanya dukungan politik dari Bupati Lingga, DPRD Lingga, dan unsur masyarakat Singkep dalam proses pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep yang mempengaruhi setiap tahapan-tahapan diusahakan oleh para pejuang pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep ini.
2. Faktor Penghambat antara lain, (a) Faktor Internal meliputi (1) Sengketa Pulau Berhala antara Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi yang mengganggu proses pemekaran kecamatan Singkep Selatan. (2) Kinerja Badan Pekerja Pembentukan yang memiliki perbedaan pandangan. FP2KKS dan BP2KKS memiliki tujuan yang sama, namun motif dan dukungan dalam perjuangannya yang berbeda. (b) Faktor Eksternal meliputi (1) Moratorium Pemekaran Daerah yang disampaikan Presiden melalui Surat Edaran Mendagri. Moratorium diberlakukan untuk menyukseskan program-program Nasional seperti program *e-KTP* pada saat itu dan untuk menata dan menertibkan jumlah desa, kelurahan, dan kecamatan, terutama untuk validasi data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) pada Pemilu 2014. Selain itu alasan krusial diberlakukannya moratorium ini dilatarbelakangi oleh kegagalan-kegagalan daerah otonomi baru yang dibentuk. (2) Adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum terkait sengketa Pulau Berhala atas putusan-putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta tindakan saling menggugat antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau atas putusan yang belum bersifat final saat itu.

Beberapa rekomendasi sebagai saran terkait dengan usaha pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep ini antara lain :

1. Pemerintah Pusat, dalam hal ini Mendagri harus membuat peraturan yang lebih ketat terhadap usaha daerah termasuk Singkep untuk membentuk daerah otonom baru yang

- didasarkan penilaian kuantitatif serta kualitatif agar daerah otonom baru yang terbentuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tidak dikategorikan sebagai daerah otonom yang gagal.
2. Mendagri harus tegas dalam mengeluarkan kebijakan Moratorium Pemekaran Daerah untuk membatasi keinginan daerah yang terlalu mendesak untuk memekarkan daerahnya dengan didukung oleh dasar hukum yang kuat.
  3. Pemerintah Induk, dalam hal ini Kabupaten Lingga harus memfasilitasi segala hal yang terkait dan yang dibutuhkan untuk Singkep dalam usaha memekarkan diri membentuk kabupaten baru dengan memasukkan ke dalam APBD untuk dilakukan kajian akademis. Selain memberikan dukungan politis, Bupati dan DPRD juga harus memberikan dukungan administrasi dengan memberikan Surat Keputusan.
  4. Badan perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep sebaiknya mengidentifikasi segala persyaratan, baik yang sudah terpenuhi maupun yang belum terpenuhi sehingga Singkep layak untuk dijadikan sebagai kabupaten baru.
  5. BP2KKS dan FP2KKS sebaiknya bersinergi dan saling berkoordinasi dalam memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Singkep ini. Selain itu masyarakat harus dilibatkan dan aktif mengawasi terhadap kinerja kedua badan tersebut agar tetap pada prinsip memperjuangkan demi kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politis, kelompok, dan pribadi.

## Daftar Pustaka

### A. BUKU

- Antonius Tarigan. 2008. *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan United Nations Development Programme (UNDP). BRIDGE.
- Arif R Effendy. 2008. *Proses Pemekaran Wilayah di Propinsi NTB Studi Kasus Kota Bima*. DRSP.
- Azam Awang, Mendra Wijaya. 2011. *System Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pekanbaru : Alaf Riau.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten (BPS) dan BAPPEDA Lingga. 2011. *Lingga Dalam Angka (Lingga Regency in Figures) 2010-2011*. Lingga : BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten (BPS) Lingga. 2012. *Lingga Dalam Angka (Lingga Regency in Figures) 2012*. Lingga : BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten (BPS). 2011. *Kecamatan Singkep Barat Dalam Angka 2011*. Lingga : BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten (BPS). 2011. *Kecamatan Singkep Dalam Angka 2011*. Lingga : BPS.
- Defrizal. 2010. *Evaluasi Pemekaran Kabupaten Solok Selatan*. Universitas Riau.
- Eko Prasajo. 2009. *Reformasi Kedua : Melanjutkan Estafet Reformasi*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Febrianto W. Wardhana. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemekaran Daerah Di Indonesia Periode 1999-2007*. Universitas Riau
- HAW Widjaja. 2008. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Henni Kusumastuti. 2009. *Profilitas Pemekaran Wilayah Pasca Reformasi dan Rasionalisasi Keabsahannya*. Jurnal Sains dan Inovasi Volume 5 No. 2.
- Husein Umar. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Ishak. 2010. *Posisi Politik Masyarakat dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta : Penaku.
- Johanes Kaloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Josef Riwu Kaho. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Julman Masamba. 2010. *Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Efektifitas Pelayanan Publik Provinsi Papua Barat*.
- Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume XXIX No. 3. 2003. Widyapraja. Institut Ilmu Pemerintahan.
- Sarah Dina. 2009. *Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Medan*. Universitas Sumatra Utara.
- Suyanto, Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Kencana.
- Syaukani, HR, Afan Gaffar, Ryaas Rasyid. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tim Peneliti Fakultas Hukum Unsrat. 2009. *Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Universitas Sam Ratulangi.

#### **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 22, Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 31, Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan Riau
- Undang-Undang No. 32, Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Administrasi Pulau Berhala.
- Keputusan Mahkamah Agung Nomor 49 P/HUM/2011.
- Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan Perkara Nomor 62/PUU-X/2012 Tahun 2013.

#### **C. Sumber Lainnya**

Berita Pers dan Internet :

- <http://jarrakonline.com/detail-1144-moratorium-pemekaran-akhir-2012--pemekaran-untuk-kesejahteraan-rakyat.html>. Jumat, 23 Maret 2012.
- <http://www.batamtoday.com/berita9357-Harmonisasi-dan-Penyelarasan-Modal-Utama-Peningkatan-Kesejahteraan.html>. Kamis, 10 November 2011.
- <http://www.riapos.co/berita.php?act=full&id=10399&kat=10>. 9 Maret 2012.
- <http://jambi.tribunnews.com/2012/07/16/ini-awal-mula-sengketa-berhala>. 16 Juli 2012.
- <http://www.haluankepri.com/news/tanjungpinang/25115-mendagri-diminta-tetapkan-tapal-batas-pulau-berhala.html>. 20 Februari 2012.
- <http://tanjungpinangpos.co.id/2013/04/65777/status-pulau-berhala-jadi-kendala.html>. 26 April 2013.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/02/23/mimv0m-mk-pulau-berhala-masuk-wilayah-kepri>. 23 Februari 2013.
- <http://nasional.sindonews.com/read/2012/09/06/12/670647/pilkada-picu-daerah-pemekaran-baru>. 6 September 2012.